



KAWASAN INDUSTRI PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN): DAMPAK EKONOMI DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI

Eka Budiyaniti*

Abstrak

Pemerintah menetapkan 44 kawasan industri menjadi bagian dari PSN. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong pemerataan pembangunan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing global. Namun, dalam implementasinya masih dihadapi berbagai tantangan. Tulisan ini menganalisis dampak ekonomi dari kawasan industri PSN dan tantangan yang dihadapi. Penetapan kawasan industri sebagai PSN memberikan dampak ekonomi yang cukup besar, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui distribusi investasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan daerah. Namun dalam implementasinya dihadapi beberapa tantangan, yaitu keterbatasan infrastruktur, tumpang tindih regulasi, ketimpangan daya saing antarwilayah, serta belum optimalnya kesiapan sumber daya manusia lokal. Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan industri PSN. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PSN, termasuk memantau progres dan realisasi investasi di setiap kawasan industri; dampak ekonomi bagi masyarakat lokal, termasuk keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja; serta kepatuhan terhadap standar lingkungan dan tata ruang.

Pendahuluan

Ketimpangan pembangunan antarwilayah masih menjadi tantangan utama dalam transformasi ekonomi Indonesia. Selama beberapa dekade, konsentrasi industri dan investasi masih terpusat di Pulau Jawa. Sebagai upaya mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah kembali mengambil langkah strategis untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dengan menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Proyek Strategis Nasional. Melalui Permenko tersebut, pemerintah melakukan revisi terhadap daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), yang saat ini tercatat sebanyak 44 kawasan industri menjadi bagian dari PSN tersebut (Widyatama, 2025).

Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperluas basis industri nasional, memperkuat hilirisasi sumber daya lokal, dan menciptakan pusat-pusat

*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: eka.budiyaniti@dpr.go.id

pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Persebaran kawasan industri PSN di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan arah baru dalam strategi pembangunan nasional yang inklusif dan terdesentralisasi.

Kawasan industri PSN dirancang untuk mendorong pemerataan pembangunan ekonomi setiap wilayah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global (Indonesia.go.id., 2024). Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan infrastruktur, tumpang tindih regulasi, ketimpangan daya saing antarwilayah, serta kesiapan sumber daya manusia lokal menjadi hambatan yang dapat mengurangi efektivitas kawasan industri PSN sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Tulisan ini bertujuan menganalisis dampak ekonomi dari kawasan industri sebagai PSN serta mengidentifikasi tantangan utama dalam implementasi kebijakan tersebut.

Penetapan Kawasan Industri PSN

Menurut Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), Akhmad Ma'ruf Maulana, penetapan kawasan industri sebagai PSN menjadi bukti nyata komitmen pemerintah untuk mempercepat industrialisasi, meratakan pembangunan, dan mendorong hilirisasi ekonomi. Dengan status PSN, kawasan industri akan mendapatkan kepastian hukum, mempercepat realisasi investasi, serta dukungan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia (Owo, 2025).

Dari total 44 kawasan industri yang tercantum dalam daftar PSN terbaru tersebut, Pulau Sumatera tercatat memiliki jumlah kawasan terbanyak dengan 14 proyek kawasan industri. Pulau Jawa berada di urutan berikutnya dengan 11 kawasan, disusul Kalimantan sebanyak 8 kawasan industri. Di wilayah timur Indonesia, Sulawesi tercatat memiliki 6 kawasan, sementara Papua dan Maluku masing-masing memiliki 5 kawasan industri dalam daftar PSN 2025 (Widyatama, 2025).

Sebaran 44 kawasan industri PSN ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperluas basis industri nasional ke daerah-daerah yang selama ini kurang berkembang. Salah satu kawasan industri yang berkembang adalah kawasan industri Morowali di Provinsi Sulawesi Tengah, di mana kawasan ini menjadi pusat investasi strategis di sektor nikel dan baterai kendaraan listrik. Namun, beberapa kawasan masih dalam tahap pembangunan dan belum mampu menarik investor secara optimal karena keterbatasan infrastruktur, kesiapan lahan, dan daya saing lokal yang rendah. Oleh karena itu, strategi pengembangan kawasan industri PSN perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah, potensi sektor unggulan, dan kesiapan ekosistem pendukung.

Dampak Ekonomi Kawasan Industri PSN

Dalam kerangka PSN, pemerintah mencatat komitmen investasi hingga tahun 2039 sebesar Rp2.785 triliun untuk pembangunan infrastruktur kawasan industri dan tenan di dalamnya. Hingga tahun 2024, realisasi investasi mencapai Rp68 triliun, dengan target jangka menengah sebesar Rp481 triliun pada 2029. Angka ini menunjukkan kawasan industri memiliki potensi yang sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Indonesia.go.id., 2024).

Dengan potensi tersebut, penetapan kawasan industri sebagai PSN diyakini akan memberikan dampak ekonomi yang cukup besar (Wirastiti et al., 2024). Salah satu dampaknya adalah perubahan arus investasi dari Pulau Jawa ke daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa. Misalnya, kawasan industri Morowali di Provinsi Sulawesi Tengah telah menjadi daya tarik investasi di sektor pertambangan dan hilirisasi nikel, khususnya untuk produksi baterai kendaraan listrik. Sepanjang periode 2015–2024 investasi yang masuk ke kawasan industri Morowali mencapai USD34,3 miliar. Kawasan industri Morowali juga menyumbang devisa ekspor sebesar USD15,4 miliar (Fadilah, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kawasan industri PSN mampu menarik investasi strategis sesuai dengan potensi sumber daya daerah.

Selain itu, kawasan industri PSN juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja. Dengan beroperasinya industri di daerah, ribuan tenaga kerja lokal terserap, yang pada akhirnya mengurangi jumlah pengangguran. Di Morowali, misalnya, lebih dari 85 ribu tenaga kerja telah bekerja di kawasan industri ini dan mayoritas berasal dari Sulawesi (Fadilah, 2025).

Dampak ekonomi lainnya adalah meningkatnya pendapatan daerah. Kehadiran kawasan industri mendorong tumbuhnya UMKM di sekitar kawasan. Aktivitas ekonomi ini memperkuat ekosistem industri dan menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) bagi masyarakat lokal. Sebagai contoh di Kecamatan Bahodopi, Morowali, pada tahun 2025 tercatat ada sekitar 7.643 UMKM. Angka ini meningkat secara konsisten dari 4.697 (2021), lalu 5.034 (2022), 6.617 (2023), dan 7.318 (2024) (Fadilah, 2025).

Tantangan Implementasi Kawasan Industri sebagai PSN

Penetapan kawasan industri sebagai PSN adalah langkah strategis untuk mendorong pemerataan ekonomi. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural, teknis, dan kelembagaan. *Pertama*, keterbatasan infrastruktur dasar, terutama di kawasan industri yang berada di luar Pulau Jawa (Fauzan, 2025). Banyak kawasan industri belum memiliki akses jalan yang memadai, pasokan listrik yang stabil, air bersih, dan fasilitas pelabuhan atau logistik yang mendukung (Nurdifa, 2025). Kondisi ini menyebabkan tingginya biaya operasional dan menurunkan efisiensi produksi.

Kedua, tumpang tindih regulasi dan lambatnya proses perizinan (Fauzan, 2025). Meskipun pemerintah telah menerapkan sistem Online Single Submission (OSS), namun pelaksanaannya belum sepenuhnya terintegrasi antara kementerian dan pemerintah daerah. Proses pengurusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), status lahan, dan sinkronisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) juga sering kali memakan waktu lama dan tidak konsisten. Kondisi ini memberikan ketidakpastian bagi investor.

Ketiga, ketimpangan daya saing antarwilayah. Kawasan industri di Pulau Jawa lebih menarik karena didukung oleh ekosistem industri yang matang, akses pasar yang luas, dan infrastruktur yang lengkap. Sebaliknya, kawasan industri di luar Pulau Jawa masih banyak yang memerlukan intervensi kebijakan agar mampu bersaing secara adil dan menarik investasi.

Keempat, tingkat kesiapan sumber daya manusia lokal masih belum optimal. Banyak daerah belum memiliki tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga perusahaan terpaksa mendatangkan pekerja dari luar daerah (Unesa.ac.id., 2025). Hal ini tidak hanya meningkatkan biaya tenaga kerja, tetapi juga mengurangi dampak ekonomi yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat lokal.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kawasan industri PSN tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada kesiapan ekosistem pendukung dan koordinasi lintas sektor. Diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kondisi lokal agar kawasan industri benar-benar dapat berfungsi sebagai katalisator pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Penutup

Penetapan 44 kawasan industri sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional adalah langkah krusial untuk mendorong transformasi ekonomi yang lebih adil dan merata. Dengan potensi besar untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa, kebijakan ini membuka banyak peluang untuk mempercepat industrialisasi, meningkatkan investasi, dan memperkuat daya saing daerah.

Agar kawasan industri PSN benar-benar bisa menjadi penggerak utama pembangunan nasional, dukungan dari DPR RI, khususnya Komisi VII DPR RI yang membidangi industri, sangatlah penting. Dalam hal ini, Komisi VII perlu mendorong pemerintah untuk segera mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung di kawasan industri PSN. Selain itu, Komisi VII DPR RI juga harus menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan PSN, termasuk memantau progres fisik dan realisasi investasi di setiap kawasan industri; dampak ekonomi bagi masyarakat lokal, termasuk keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja; serta kepatuhan terhadap standar lingkungan dan tata ruang.

Referensi

- Fauzan, A. M. (2025, Oktober 20). HKI sebut penetapan 44 kawasan industri jadi PSN pacu ekonomi RI. *antaranews.com*. <https://www.antaranews.com/berita/5186425/hki-sebut-penetapan-44-kawasan-industri-jadi-psn-pacu-ekonomi-ri>.
- Fadilah, I. (2025, Mei 19). Investasi Rp 562 T masuk ke kawasan IMIP, apa dampaknya ke warga lokal?. *finance.detik.com*. <https://finance.detik.com/energi/d-7921157/investasi-rp-562-t-masuk-ke-kawasan-imip-apa-dampaknya-ke-warga-lokal>.
- Indonesia.go.id. (2024, Desember 21). Kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Indonesia.go.id*. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8853/kunci-pertumbuhan-ekonomi-indonesia?lang=1>.
- Nurdifa, A. R. (2025, Oktober 21). HKI ungkap tantangan pengusaha saat 44 kawasan industri jadi PSN. *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20251021/257/1921984/hki-ungkap-tantangan-pengusaha-saat-44-kawasan-industri-jadi-psn>.
- Owo. (2025, Oktober 21). 44 kawasan industri pacu ekonomi nasional. *neraca.co.id*. <https://www.neraca.co.id/article/227016/44-kawasan-industri-pacu-ekonomi-nasional>.
- Unesa.ac.id. (2025, Mei 7). Bagaimana kualitas sumber daya manusia dapat mempengaruhi tingkat pengangguran?. *Unesa.ac.id*. <https://pak.feb.unesa.ac.id/post/bagaimana-kualitas-sumber-daya-manusia-dapat-mempengaruhi-tingkat-pengangguran#:~:text=Kualitas%20SDM%20yang%20rendah%20menyebabkan,sulit%20mendapatkan%20pekerjaan%20yang%20sesuai>.
- Widyatama, E. (2025, Oktober 18). Daftar 44 kawasan industri masuk proyek strategis nasional Prabowo. *cncindonesia.com*. <https://www.cncindonesia.com/research/20251018094323-128-676999/daftar-44-kawasan-industri-masuk-proyek-strategis-nasional-prabowo>.
- Wirastiti, M., Zebua, S., Widhyasa, A. A., dan Yasin, M. (2024). Kebijakan pembangunan industri dan lingkungan terhadap pembangunan daerah Surabaya. *Menawan: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2(1), 119–126. <https://doi.org/10.61132/menawan.v2i1.143>.

